



PUTUSAN

Nomor : 31/G/2019/PTUN. BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

BUDI HASTOYO, S.ST., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl.

Salokayang, RT. 025, RW. 003, Kel/Desa Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil ;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019 kepada :

- 1. A.Mulya Sumaperwata, S.H., M.H. ;**
- 2. Sya'ban Husin Mubarak, S.HI.,**
- 3. Syahrani, S.H.,**

Kesemuannya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum A.Mulya Sumaperwata., SH.,MH, & Rekan, beralamat Kantor di Jalan Komplek Taman Palem Asri No. 46 RT. 002 / RW. 006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

BUPATI KOTABARU, berkedudukan di Jalan Pangeran Kesuma Negara No.1, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan ;
Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan :

Surat Kuasa Nomor :183.1/15/KUM, Tanggal 4 September 2019 kepada :

Halaman 1 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Akhmad Rajudinoor, S.H.,M.H.,
Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotabaru ;
2. Nama : Hadlrami, S.H.M.Hum.,
Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia
Kabupaten Kotabaru ;
3. Nama : Mahmoeri Zulmana, S.H.,
Jabatan Plt.Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten Kotabaru;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan Jl. Pangeran
Kesuma Negara No.1. Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin Nomor :31/G/PEN-DIS/2019/PTUN.BJM tanggal 19 Agustus
2019 Tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin Nomor : 31/G/PEN-MH/2019/PTUN.BJM Tanggal 19 Agustus
2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin Nomor: 31 / PEN-PPJS / 2019 / PTUN – BJM, tanggal 19 Agustus
2019 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita
Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 31/PEN-
PP/2019/PTUN.BJM Tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Pemeriksaan
Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 31/PEN-
HS/2019/PTUN.BJM tanggal 3 September 2019 Tentang Hari Persidangan;
- Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 2 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi dan pendapat ahli yang diajukan para pihak selama persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2019 dibawah Register Perkara Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 3 September 2019, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/07/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada atas nama BUDI HASTOYO, NIP. 19650409 199803 1 005. Selanjutnya disebut objek sengketa.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) Jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

Halaman 3 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Kotabaru selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat *konkret*, *individual* dan *final*, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT.
 - a. Bersifat *konkret* adalah objek sengketa yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari objek sengketa itu dapat dilihat secara kasat mata;
 - b. Bersifat *Individual* adalah objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak diajukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu Nama BUDI HASTOYO, NIP. 19650409 199803 1 005, Tempat Tanggal Lahir Kebumen, 09 April 1965, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d), Ruang Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Bangunan Gedung, Unit Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru, Instansi Pemerintah Daerah Kab. Kotabaru; dan
 - c. Bersifat *final* adalah objek sengketa yang dikeluarkan itu sudah definitif, tidak perlu lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat.
2. Tergugat adalah Bupati Kotabaru atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat yang merupakan seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan (*vide: Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*).

Halaman 4 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara hakiki adalah hilang dan/atau terlanggarnya hak asasi manusia Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi dan secara khusus oleh Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:
 - a. Setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
 - b. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan
 - c. hilangnya nafkah bagi keluarga berupa penghasilan/gaji yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mewujudkan hak isteri dan anak untuk hidup bahagia, sejahtera, lahir dan bathin sebagaimana hak asasi manusia yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - d. hak atas pekerjaan;
3. Kepentingan lain yang dirugikan adalah Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaian dan hak-hak keuangan selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu hilangnya penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya yang digunakan untuk biaya hidup keluarga dan biaya pendidikan anak-anak.

Halaman 5 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait penyelesaian administratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut (*Vide: Konsiderans Menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*). Oleh karenanya ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Pebruari 2019 mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan Keputusan yaitu Bupati Kotabaru dengan memuat alasan keberatan;
3. Bahwa Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.* Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Bupati Kotabaru selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berkewajiban menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat paling lambat adalah pada tanggal 1 Maret 2019 atau 10 (sepuluh) hari kerja apabila dihitung mulai tanggal pengiriman keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi Tergugat selaku Bupati Kotabaru

Halaman 6 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak pernah menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan. Akan tetapi sampai dengan saat ini atau sampai dengan diajukan gugatan a quo Penggugat tidak pernah menerima penyelesaian atas Banding tersebut.
5. Bahwa Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.* Sesuai ketentuan tersebut maka Gubernur Kalimantan Selatan selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berkewajiban menyelesaikan Banding yang diajukan Penggugat paling lambat adalah pada tanggal 22 Mei 2019 atau 10 (sepuluh) hari kerja apabila dihitung mulai tanggal pengiriman Banding yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi Gubernur Kalimantan Selatan selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak pernah menyelesaikan Banding yang diajukan oleh Penggugat.

V. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kemudian, dengan adanya Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dijelaskan pada Angka Romawi IV tentang Upaya Administratif angka 1, maka tenggang waktu pengajuan gugatan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Halaman 7 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai berikut:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

“Hari adalah hari kerja”

2. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas. Terhitung mulai diajukannya Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 8 Mei 2019 yang tidak diselesaikan atau tidak dijawab sampai dengan diajukannya gugatan a quo adalah 73 (tujuh puluh tiga) hari. Oleh karenanya gugatan a quo masih sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. DASAR/ALASAN GUGATAN (POSITA)

Bahwa dasar atau alasan diajukannya gugatan a quo Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan riwayat pekerjaan kepangkatan dan jabatan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2/003-SI/PEG tanggal 20 Mei 1998 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 821.1/032-4-D.I-PEG tanggal 07 Juli 1999

Halaman 8 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat pengatur muda golongan ruang (II/a);

c. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 823.2/057/KP-BKD tanggal 30 Maret 2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 April 2007 dinaikan dalam pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a);

d. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.24/047-BKD/2011 tanggal 30 Desember 2011 diangkat dalam jabatan Kasi. Bina Penatagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru;

e. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 823.3/014-KP/BKD tanggal 17 Maret 2011 dinaikan dalam Pangkat Penata Muda Tk.I Golongan Ruang (III/b);

f. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 823.3/028-KP/BKD tanggal 11 Maret 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 01-04-2013 dinaikan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c;

g. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.24/003-Si.BKD/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktur Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru diangkat dalam jabatan Kasi. Irigasi dan Rawa pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru;

h. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.24/010-Si.BKD/2016 tanggal 1 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktur Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru diangkat dalam jabatan

Halaman 9 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru;

i. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 823.3/07-KP/BKPPD tanggal 23 Maret 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 01-04-2017 dinaikan pangkatnya menjadi Penata Tk.I golongan ruang III/d;

j. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.24/014/BKPPD tanggal 13 Maret 2017 diangkat dalam jabatan Kasi Infrastruktur Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru.

2. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat bersama-sama dengan:

- a. Junaidi Bin Jaga;
- b. Parwoto Bin Doyo Parwiro;
- c. Firman,A.Md Bin Marwansyah; dan
- d. Muhammad Firdaus,ST Bin Muhammad Effendie;

ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Jalan Berangas Kotabaru Tahun Anggaran 2011. Kemudian pada tahun 2013 Kejaksaan Negeri Kotabaru menyatakan dugaan Pengadaan Jalan Berangas Kotabaru Tahun Anggaran 2011 telah merugikan keuangan Negara. Selanjutnya Penggugat dan kawan-kawan ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa.

3. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014 (dalam menimbang huruf a objek sengketa ditulis Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013 /PN.Bjm tanggal 02 Desember 2014) menyatakan bahwa:

- a. Jainuddin,S.ST Bin Jaga;
- b. Parwoto Bin Doyo Parwiro;

Halaman 10 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Budi Hastoyo,S.ST Bin AR.Asman (Penggugat);
- d. Firman,A.Md Bin Marwansyah; dan
- e. Muhammad Firdaus,ST Bin Muhammad Effendie.

Tidak terbukti melakukan Tindak Pidana “Korupsi” sebagaimana dakwaan Primair. Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair. Artinya, Penggugat dan kawan-kawan tidak terbukti menerima atau menggunakan uang Pengadaan Jalan Berangas Kotabaru Tahun Anggaran 2011, akan tetapi terdapat kerugian Negara atas Pengadaan tersebut yang dilakukan pihak lain;

4. Bahwa kecuali Firman,A.Md Bin Marwansyah. Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor /2013/PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014, Tergugat Memberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

- a. Jainuddin,S.ST Bin Jaga;
- b. Parwoto Bin Doyo Parwiro;
- c. Budi Hastoyo,S.ST Bin AR.Asman (Penggugat); dan
- d. Muhammad Firdaus,ST Bin Muhammad Effendie.

5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014 Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat berdasarkan objek sengketa;

6. Bahwa objek sengketa ditetapkan berdasarkan konsiderans menimbang dan mengingat atau menggunakan dasar hukum meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Halaman 11 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

d. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS;

e. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa:

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

8. Bahwa objek sengketa sangat nyata ditetapkan tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

8.1 Objek sengketa melanggar hak asasi manusia tentang hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian hukum pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta

Halaman 12 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maknanya. Jika hukum tidak memiliki jatidiri maka hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman.

- b. AUPB menyatakan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada saat objek sengketa ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Januari 2019 **telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku** berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 362 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil **masih bersifat ius constituendum** yaitu masih dicita-citakan atau belum disahkan dan belum diundangkan pada saat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014 dinyatakan berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penggunaan pertimbangan hukum atau dasar hukum sebagaimana tersebut huruf c dan huruf d di atas dalam menetapkan objek sengketa merupakan hal yang melanggar hak atas kepastian hukum karena ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sangat tidak patut dijadikan sebuah landasan hukum untuk menetapkan objek sengketa. Oleh karenanya objek sengketa bertentangan dan melanggar hak asasi manusia tentang hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

8.2. Objek sengketa melanggar hak asasi manusia tentang hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/07/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada BUDI HASTOYO, NIP. 19650409 199803 1 005.
- b. Bahwa objek sengketa ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2019, dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014 dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 07 Januari 2014 karena setelah putusan tersebut dibacakan Penggugat dan JPU langsung menerima (tidak menggunakan upaya hukum banding).

Halaman 14 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berdasarkan waktu (*tempus*) putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Maka pertimbangan hukum atau dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dengan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2017 nyata melanggar hak asasi manusia tentang hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*asas non retroaktif*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 8.3 Tergugat menerbitkan objek sengketa mengabaikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan a, asas legalitas, b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan c. AUPB.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam angka 8.1 dan 8.2 di atas, di mana penetapan objek sengketa sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh Tergugat tidak mengedepankan dasar hukum, bahkan secara nyata melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai masyarakat sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya sangat beralasan hukum objek sengketa untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

9. Bahwa objek sengketa sangat nyata ditetapkan tidak didasarkan pada AUPB sebagaimana tersebut Pasal 10 Jo Pasal 52 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

9.1 Asas kepastian hukum dalam AUPB adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Objek sengketa tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang patut dan benar karena menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dibatalkan serta menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dipersalahkan kepada Penggugat, peraturan perundang-undangan tersebut belum disahkan dan belum diundangkan.

9.2 Asas ketidak berpihakan dalam AUPB adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014 menyatakan bersalah melakukan "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" adalah nama-nama sebagai berikut:

- a. Jainuddin,S.ST Bin Jaga;
- b. Parwoto Bin Doyo Parwiro;
- c. Budi Hastoyo,S.ST Bin AR.Asman (Penggugat);
- d. **Firman,A.Md Bin Marwansyah;** dan
- e. Muhammad Firdaus,ST Bin Muhammad Effendie.

Bahwa Tergugat Memberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya kepada:

Halaman 16 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



- a. Jainuddin,S.ST Bin Jaga;
- b. Parwoto Bin Doyo Parwiro;
- c. Budi Hastoyo,S.ST Bin AR.Asman (Penggugat); dan
- d. Muhammad Firdaus,ST Bin Muhammad Effendie.

Berdasarkan dalil tersebut di atas, sangatlah nyata Tergugat melanggar asas ketidak berpihakan dalam AUPB karena bersikap diskriminasi tidak Memberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Firman,A.Md Bin Marwansyah.

9.4. Asas kecermatan dalam AUPB adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan sehingga Keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut ditetapkan. Bahwa objek sengketa nyata bertentangan dengan asas kecermatan dalam AUPB dengan alasan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum objek sengketa yang benar adalah Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014. Tergugat menuliskannya Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 02 Desember 2014 yang berakibat fatal dalam hal legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan;
- b. Nama Penggugat yang benar dan lengkap adalah BUDI HASTOYO,S.ST. Akan tetapi dalam objek sengketa ditulis hanya BUDI HASTOYO (tanpa gelar akademik) yang berakibat fatal dalam hal legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan;
- c. Objek sengketa tidak didasarkan pada dokumen hukum yang benar dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku serta ketentuan

Halaman 17 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang belum disahkan dan diundangkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka nyata objek sengketa melanggar asas kecermatan dalam AUPB.

VII. PETITUM / TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dikemukakan dalam gugatan a quo, mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/07/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada BUDI HASTOYO, NIP. 19650409 199803 1 005, Tempat Tanggal Lahir Kebumen, 09 April 1965, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d), Ruang Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Bangunan Gedung, Unit Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru, Instansi Pemerintah Daerah Kab. Kotabaru;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/07/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada BUDI HASTOYO, NIP. 19650409 199803 1 005, Tempat Tanggal Lahir Kebumen, 09 April 1965, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d), Ruang Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Bangunan Gedung, Unit Kerja Dinas Cipta Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru, Instansi Pemerintah Daerah Kab. Kotabaru;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru, Instansi Pemerintah Daerah Kab. Kotabaru; dan
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 18 September 2019 yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2019 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA

2. Bahwa berdasarkan Tenggang waktu gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian dengan adanya Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tenggang waktu pengajuan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Halaman 19 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi sebagai berikut:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi"

Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi menyebutkan : "Hari adalah hari Kerja"

3. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia, Bahwa dalam dalil Gugatannya pada point Romawi IV angka 2 (dua) halaman 4 (empat) Penggugat menyatakan pada tanggal 15 Pebruari 2019 mengajukan Upaya Administrasi berupa keberatan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan Keputusan sengketa aqou yaitu Bupati Kotabaru dengan memuat alasan keberatan ;

4. Bahwa Majelis Hakim yang Mulia dapat kami sampaikan Penggugat sudah Pernah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 12/G/2019/PTUN.BJM dan mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 30 April 2019 sehingga Pentapatan Pencabutan Gugatan ditetapkan tertanggal 9 Mei 2019;

5. Bahwa dengan adanya Perbuatan Hukum Penggugat yang menarik ulur Gugatan, Tegugat berkesimpulan ada perbuatan hukum yang di lakukan penggugat saat masa tenggang dari Pencabutan Gugatan sampai dengan mengajukan Gugatan kembali;

6. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan, setelah mengajukan permohonan mencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada

Halaman 20 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada pada tanggal 9 Mei 2019;

7. Bahwa dapat kami simpulkan Penggugat merasa belum adanya upaya Banding kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan saat mengajukan gugatan pertama sehingga mengajukan permohonan mencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada pada tanggal 9 Mei 2019;

8. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada gugatannya untuk keberatan diajukan pada tanggal 15 Pebruari 2019 dan jangka waktu berakhirnya di tanggal 1 Maret 2019;

9. Bahwa Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

"(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dan/atau Pejabat Pemerintah. dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan .

"(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari Kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Sehingga proses keberatan berakhir di tanggal 8 Maret 2019 setelah di tambahkan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 1 Maret 2019;

10. Bahwa dapat kami sampaikan Majelis Hakim yang mulia, sesuai denagan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

*"(1) Keputusan dapat diajukan **banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima**"*

"(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan"
Penggugat dalam hal ini memiliki batasan Tenggang Waktu dalam pengajuan Banding ke atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Kalimantan

Halaman 21 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan paling lama 10 (sepuluh) pada saat batas waktu putusan keberatan sudah diterima;

11. Bahwa dengan keberatan di ajukan ke Pejabat pembuat Keputusan/Bupati Kotabaru tertanggal 8 maret 2019, Banding keatasan Penggugat sudah bisa dilakukan sampai dengan tanggal 22 Maret 2019, tenggang waktu 10 (sepuluh) hari Kerja (sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, batasan waktu yang diberikan 10 (sepuluh) hari kerja , sehingga Banding yang dilakukan Penggugat pada tanggal **8 Mei 2019**

ulangi **8 Mei 2019** sesuai dengan dalil penggugat sendiri sudah **Daluarsa;**

12. Bahwa kami tegaskan kembali Majelis Hakim yang Mulia Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan, setelah mengajukan permohonan mencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada pada tanggal 9 Mei 2019;

13. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Gugatannya Angka Romawi V angka 2 berbunyi sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas. Terhitung mulai diajukannya Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Mei 2019 yang diselesaikan atau tidak di jawab sampai dengan diajukan gugatan a quo adalah 72 (Tujuh puluh dua) hari yang daluarsa, maka sesuai ketentuan pengajuan Banding semestinya tanggal 22 maret 2019 ulangi 22 maret 2019 sampai dengan diajukannya gugatan sengketa a quo pada tanggal 19 Agustus 2019 melebihi 90 (Sembilan puluh) hari kerja berdasarkan dalil Penggugat sendiri yaitu 99 (Sembilan Puluh Sembilan) hari kerja, oleh karenanya gugatan a quo tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat uraikan diatas dapat dikualifikasikan bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, cacat hukum

Halaman 22 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beralasan dan patut menurut hukum bagi Majelis hakim dalam Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam penerbitan Objek sengketa Tergugat mendasari dari Rekomendasi/Usulan dari Instansi vertikal yang mebidangi Kepegawaian dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara yang dalam hal ini Rekomendasi/Usulan di kirim melalui BKN Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS;
2. Bahwa Tergugat sudah melaksanakan Rekomendasi/Usulan yang di tujukan ke Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu membuat surat Keputusan Bupati terkait dengan Pemberhentian sebagai PNS;
3. Bahwa dengan fakta yang sudah diuraikan sudah sepatutnya Penggugat seharusnya memasukan Badan Kepegawain Negara yang merekomendasi Pemberhentiannya melalui Surat Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 sebagai Pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang menyatakan *Karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.*"
Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan : *"Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."*

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 23 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian ini selama urgen dan ada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang digugat dan diajukan Penggugat, yang terdaftar pada tanggal 19 Agustus 2019 dan di perbaiki Pada tanggal 3 September 2019. mengenai Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/07/PKPPD/2019 tertanggal 31 Januari 2019 untuk selanjutnya di sebut

Objek Sengketa;

3. Bahwa Tergugat melakukan proses menerbitkan objek sengketa, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Badan Kepegawaian Negara mengirim surat kepada Bupati Kotabaru Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 perihal

Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS yang mendasari :

- a. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b ; PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Kepegawaian Negeri Sipil ditentukan bahwa :

1. Dalam Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;
2. Dalam Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 **ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;**
3. Berdasarkan data /Informasi dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia

Halaman 24 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan PNS yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana Korupsi (TIPIKOR) sebanyak 3 (tiga) orang adalah :

a. Maryono Nip.196600101 198804 1 004 Jabatan Guru Dewasa

Putusan Pengadilan Nomor 94/PID.SUS/2010/PN.KTB tanggal 26 Mei 2010.

b. Parwoto Nip.19620705 198503 1 032 Jabatan Kepala Seksi

Penataan Pengembangan Air Minum Putusan Pengadilan Nomor

38/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Bjm tanggal 12 Februari 2014.

c. Akhmad Rifani,S.ST Nip.19720224 199303 1 005 Jabatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Putusan Pengadilan

Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Bjm tanggal 07 Mei 2013.

5. Selanjutnya Pemerintah kabupaten Kotabaru membalas surat BKN

Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 perihal

Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS dengan Surat Nomor

800/247/Setda/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Tanggapan Rekomendasi

Pemberhentian PNS dimaksud karena :

a. Sejak ketiga PNS tersebut di tahan dan sampai selesai menjalankan

hukuman, Pemerintah Daerah kabupaten Kotabaru tidak pernah

menerima surat penahanan dari masing masing PNS tersebut dan pada

saat itu pelaksanaan absensi/Daftar hadir SKPD masih belum maksimal.

b. Pada saat kejadian perkara yang bersangkutan Undang-Undang 5

Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 belum ada dan belum

berlaku.

c. Yang bersangkutan sampai saat ini masih aktif bekerja dengan baik

dan mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kotabaru.

6. Bahwa terhadap surat Pemerintah Kabupaten Kotabaru di balas oleh

Badan Kepegawaian Negara Nomor F.IV.26-30/Kol.41-8/54 tanggal 6 Juli

2018 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi an.

Maryono Dkk NIP. 196601011988041004, dkk (3 orang) yang mendasari

bahwa perlakuan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Halaman 25 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan (Korupsi) sebelum berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.

Begitu juga dalam pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.

Karena Bupati Kotabaru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian belum memberhentikan terhadap PNS tersebut, maka BKN akan melakukan koordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian Kepegawaian antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

7. Bahwa dengan masih banyaknya PNS yang melakukan Kejahatan dalam Jabatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum diberhentikan di seluruh Indonesia, maka terbitlah Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor, 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan

Halaman 26 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau

Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.

Adapun pada Diktum KEDUA Putusan bersama dimaksud Ruang Lingkup

meliputi :

a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNS

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yang berwenang

kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada

hubungannya dengan Jabatan;

b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan

Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi

sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;

d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas

Internal Pemerintah; dan

e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.

Pada Diktum KETIGA Putusan bersama ini Penyelesaian ruang lingkup

Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling

lama bulan Desember 2018;

8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Nomor 800/2025/HKP 1/BKD/2018 tanggal 01 Nopember 2018 Hal

Penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik

Indonesia Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat

penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau kurungan karena

melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan

yang ada hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan

Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS.

Adapun isi surat dimaksud antara lain :

a. Penegasan Tindak Lanjut dari Keputusan bersama Menteri

Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara,

Halaman 27 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini paling lama bulan Desember 2018.

b. Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan untuk Pemerintah kabupaten Kotabaru yang dulunya 3 (tiga) PNS menjadi 13 (Tiga Belas) PNS (Daftar PNS yang terlibat Tipikor Pemerintah Kabupaten Kotabaru terlampir)

c. Apabila Instansi Pusat maupun Daerah setelah melakukan Verifikasi/Validasi/klarifikasi menemukan data PNS yang di hukum Penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan di luar dari data yang disampaikan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.;

9. Surat Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 800/1961/Setda tanggal 18 Desember 2018 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Pemberhentian PNS yang dialamatkan kepada Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan yang tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri dan Kepala badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta .

Adapun 13 (tiga Belas) PNS tersebut 1 (satu) orang atas nama Rambeli,SE NIP.196107091991031002 telah meninggal dunia.

3 (Tiga) orang sudah diberhentikan dengan tidak hormat yaitu atas nama:

1. Dedy Rusnady,s.Pi (NIP.196610081995031001) dengan SK Bupati

Kotabaru Nomor 188.45/09/BKPPD/2018 Tanggal 02 Juni 2018.

2. H. Ilham Noor,ST (NIP.196711111993031013) dengan SK Bupati

Kotabaru Nomor 188.45/04/BKPPD/2018 Tanggal 08 Mei 2018.

3. Agus Priyadi,SKMi (NIP.197008131999031007) dengan SK Bupati

Kotabaru Nomor 188.45/05/BKPPD/2018 Tanggal 08 Mei 2018.

sedangkan sisanya sebanyak 9 (Sembilan) orang belum diberhentikan atas

Nama :

Halaman 28 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Parwoto (NIP.196207051985031032)
2. Budi Hastoyo (NIP.196504091998031005)
3. Maryono (NIP.196601011988041004)
4. Yusdi Norhasni, S.Sos.MA (NIP.197011301998031008)
5. Akhmad Rifani, S.ST (NIP.197202241993031005)
6. Jainuddin (NIP.197304121998031009)
7. Rahmad Budiman, S.Pd.M.Pd (NIP.197307142000121001)
8. Arbainsyah, ST (NIP.197608192010011003); dan
9. Muhammad Firdaus (NIP.198210202010011011)

karena sampai saat itu belum mendapatkan dokumen/Salinan putusan

Pengadilan sebagai bukti yang kuat;

10. Bahwa dengan pertimbangan fakta dan Yuridis tersebut ditetapkan

objek sengketa aqou Keputusan Bupati Kotabaru Surat Keputusan Bupati

Nomor : 188.45/07/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang

Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau

Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas

nama Budi Hastoyo, S.ST;

11. Bahwa objek sengketa ditetapkan berdasarkan Tindak lanjut dari

Rekomendasi Usulan melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 800/2025/HKP 1/BKD/2018 tanggal 1

Nopember 2018 Hal penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian

Negara Republik Indonesia Notindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak

pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan beserta contoh

Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

12. Bahwa tidak adanya Firman A.Md Bin Manwansyah dalam

Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kotabaru dengan pemberhentian secara

tidak hormat sebagai PNS di karenakan Nama tersebut tidak termasuk

dalam Rekomendasi/Usulan dari Badan Kepegawaian Negara Republik

Indonesia;

13. Bahwa dengan berlakunya objek Sengketa yang di dalilkan

Penggugat berlaku surut menurut tergugat dengan mempertimbangkan

berdasarkan ketentuan pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 berbunyi "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali

ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-

Halaman 29 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang menjadi dasar keputusan” serta pada Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat”;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Tergugat berkesimpulan dalam menerbitkan Objek Sengketa :

- a. Ditentukan lain dalam keputusan.
- b. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan.
- c. **Untuk menghindari kerugian yang lebih besar.**
- d. untuk menghindari terabaikannya hak warga masyarakat.

Hal tersebut diatas bersifat alternative artinya untuk menentukan apakah suatu keputusan dapat berlaku surut, tidak perlu semua hal-hal tersebut dipenuhi apat namun cukup satu hal saja yang terpenuhi maka keputusarhadap hak seperti Gaji, Tunjangan dan sebagainya akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

15. Mohon perhatian majelis Hakim yang mulia, bahwa perlakuan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (Korupsi) sebelum berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. seharusnya Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Kotabaru terdahulu pada saat itu belum memberhentikan Penggugat;

16. Bahwa dengan pertimbangan dan didasari Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) dan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b ; PNS diberhentikan



tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum serta didasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil ditentukan bahwa :

- a. Dalam Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;
- b. Dalam Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ***ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;***

17. Bahwa dapat Tergugat sampaikan Majelis Hakim yang mulia, atas perbuatan Penggugat, Negara/Daerah dan warga masyarakat dirugikan ;

18. Bahwa dengan dasar fakta dan yuridis serta dokumen/data/Rekomendasi Badan Kepegawaian maka diterbitkan objek sengketa aquo ;

19. Bahwa dengan berbagai pertimbangan yang ada Tergugat mengeluarkan obyek sengketa *aquo*, terhadap semua bukti-bukti yang Tergugat miliki akan Tergugat ajukan pada acara Pembuktian di Persidangan;

20. Bahwa perlu Tergugat garis bawah semua hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat, karena Tergugat secara kompetensi (kewenangan), prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan semua uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, kami Kuasa Hukum Tergugat mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.BJM Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/07/BKPPD/2019 tertanggal 31 Januari 2019 Adalah **Tetap berlaku dan Sah.:**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 26 September 2019 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 2 Oktober 2019, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, pihak Penggugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 bukti surat Penggugat sebagai berikut :

Halaman 32 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kotabaru No,188.45/07/BKPPD/2019, tanggal 31 Januari 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Budi Hastoyo;
2. P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan yang diajukan kepada Bupati Kotabaru tertanggal 15 Februari 2019 ;
3. P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya (arsip) Surat Keberatan Administratif yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 8 Mei 2019;
4. P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima Surat Pernyataan Keberatan Administratif Atas diterbitkannya Keputusan Bupati Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 188.45/07/BKPPD/2019, tanggal 31 Januari 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AN.Budi Hastoyo, S.ST.;
5. P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima Surat Pernyataan Keberatan Dan Banding Administratif Atas diterbitkannya Keputusan Bupati Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :188.45/07/BKPPD/2019, tanggal 31 Januari 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AN.Budi Hastoyo, S.ST.;
6. P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan Pengguna Anggaran No.300/306/PA-SKPD/DPU/2011, Tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan

Halaman 33 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Kotabaru Bidang Bina Marga Tahun

Anggaran 2011, tanggal 19 Oktober 2011

7. P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Salinan Putusan No.38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM., atas nama Jainuddin, S.ST., dan kawan-kawan, tanggal 7 Januari 2014;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) ahli yang telah disumpah, yaitu:

- 1. Jainudin**, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Binuang, 12 April 1973, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl. Simpang Karya, RT.011/RW.008, Kelurahan/Desa Dirgahayu, kecamatan Pulau Laut Utara, Kab.Kotabaru, agama Islam, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil ;

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak mengetahui jika Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, saksi sendiri termasuk salah satu orang yang diberhentikan oleh Tergugat, alasan diterbitkannya SK obyek sengketa karena ada kasus korupsi yang terjadi tahun 2011 dengan proses hukum tahun 2014 dan putusan tersebut saksi lupa apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau belum, tindak pidana yang didakwakan kepada saksi adalah peningkatan ruas jalan berangas sari indah Kotabaru tahun 2011 dimana disitu saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dimana untuk SK PPHP dikeluarkan oleh Kepala Dinas PU Kotabaru, SK diterima saksi pada bulan Nopember 2011 dan SK itu sendiri dibuat pada bulan Oktober 2011, sedangkan proyek itu sendiri selesai pada Desember 2011;
- Bahwa sebelum saksi diberhentikan oleh Tergugat tidak pernah dipanggil oleh BKD Kotabaru dan setelah ada SK pemberhentian juga tidak ada

Halaman 34 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dengan pejabat yang berwenang namun pernah konsultasi dengan

pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi diminta tanda tangan berita Acara Pekerjaan tersebut dan sebelum saksi tanda tangan sudah ada tandatangan dari Kepala Dinas PU dan PPK padahal sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi belum melihat sik pekerjaan dan belum mengetahui apakah pekerjaan itu selesai atau tidak;
- Bahwa setelah ada putusan dari Pengadilan Tipikor saksi menjalani hukuman tahanan dan setelah bebas aktif kembali bekerja, keseluruhan PNS yang terkena Tipikor ada 13 orang, 13 orang itu 12 PNS dan 1 dari Konsultan. Dari 13 orang itu ada yang tidak diberhentikan yaitu: 1. Firman, A.Md., 2.Ahmad Muslin;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan proyek tersebut saksi dan kawan-kawan tidak ada menerima uang atau janji dari kontraktor, untuk honor pekerjaan saja tidak dibayar, saksi tidak mengetahui berapa kerugian negara atas proyek tersebut;
- Bahwa setelah putusan pengadilan Tipikor tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa dalam proyek panitia penyelenggara jalan tersebut yang terlibat di dalam pekerjaan tersebut adalah:
 - H.Ardian (kepala Dinas PU)
 - Ahmad Muslin (PPK)
 - Arbainsyah, ST.,(Pengawas)

Dan 5 orang PPHP :

1. Jainuddin, S.ST.,
2. Parwoto.,
3. Firman,A.Md.,
4. Budi Hastoya, S.ST.,
5. Muhamad Firdaus, ST.,;

4 orang itulah yang mendapat vonis dari Pengadilan Tipikor kecuali Firman,

Amd., saksi tidak tahu mengapa Firman, A.Md tidak diberhentikan seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Mengenai Ahmad Muslin saksi tidak tahu apakah yang bersangkutan dipindahkan atau minta pindah tugas;

- Bahwa Petugas PPHP tidak mengikuti lelang tetapi hanya menerima hasil pekerjaan, saksi lupa ketika tanda tangan progres fisik pekerjaan sudah sampai mana, saksi pada waktu itu mau saja tanda tangan karena sudah ada tanda tangan Kepada Dinas, berita acara hasil pekerjaan ada, untuk tanda tangan hasil pekerjaan dilakukan biasanya kalau pekerjaan sudah 100% selesai namun aturan tertulis untuk itu saksi lupa, untuk PPK dengan PPHP orangnya adalah sama, dari 11 orang semua dijatuhi tindak pidana korupsi karena turut serta dalam tindak pidana korupsi karena tanda tangan itu;
- Bahwa terkait pemberhentian tersebut saksi dan kawan-kawan tidak diberitahu dan pemerintah pusat langsung minta data ke Ditjenpas;
- Bahwa ketika proses persidangan berlangsung di pengadilan terkait dengan status saksi tidak pernah ada SK pemberhentian sementara, setelah vonis dari Pengadilan Tipikor saksi langsung menjalani hukuman penjara selama 9 bulan, setelah menjalani hukuman di penjara selama 9 bulan juga tidak ada SK pemberhentian dari Tergugat, selama menjalani hukuman tahanan sampai keluar saksi tetap menerima gaji, setelah menjalani hukuman saksi aktif bekerja kembali dan sampai saat ini masih bekerja di Dinas PU dengan diberi honor, saksi mempunyai keahlian dibidang pengairan sehingga tenaganya sampai sekarang masih diperlukan, Status kepegawaian saksi setelah dipekerjakan kembali tidak ada status, tidak ada SK tersendiri hanya dipanggil untuk membantu apabila ada pekerjaan terkait pengairan, saksi diperbantukan sebulan setelah menerima SK pemberhentian, yang mengajak saksi untuk membantu bekerja adalah Kabid Sumber Daya Air, Kabid Sumber Daya Air mengetahui jika saksi sudah mendapat SK PTDH;

2. Arbainsyah, S.T., kewarganegaraan Indonesian, tempat dan tanggal lahir, Teluk Kemuning, 19 Agustus 1976, jenis kelamin laki-laki,

Halaman 36 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl.Raya Berangas KM 2, Komplek Mega
Mandang, Rt.007. Rw.003, Kelurahan/Desa Batuah,
kecamatan Pulau Laut Utara, Kab.Kotabaru, agama Islam,
pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil ;

Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pekerjaan ruas jalan Berangas, Saksi sebagai Asisten teknis yang mengawasi di lapangan, diangkat sebagai asisten teknis berdasarkan keputusan Kepala Dinas;
- Bahwa ketika saksi dimintai tanda tangan berita acara pekerjaan jalan berangas, saksi belum melihat kondisi dilapangan apakah pekerjaan sudah selesai atau belum;
- Bahwa dalam proyek pengadaan barang dan jasa ini saksi yang termasuk dalam tindak pidana korupsi, ketika dituduh sebagai tersangka, Saksi tidak mengetahui kerugian negara berapa dan akibat yang timbul dari kerugian itu juga tidak tahu. Ketika penyidikan oleh Polres saksi juga tidak diberitahu yang disangkakan terkait kerugian negara kepadanya sebesar berapa nilainya, saksi tidak bertanya juga kepada penyidik apa sebab saksi dijadikan tersangka;
- Bahwa pada saat sebelum terbit SK PTDH ketika pertemuan di ruang Sekda dan Bupati, Budi Hartoyo ada diruangan tersebut tapi kehadiran mereka pada saat itu bukan dipanggil tetapi menghadap, pertama menghadap Sekda dulu baru kemudian menghadap Bupati, menghadap terkait dengan SK pemberhentian, inti pembicaraan saat menghadap waktu itu adalah meminta penjelasan tentang PTDH, saksi menghadap bersama teman-teman lain yang diberhentikan, pada pertemuan tersebut baik Sekda maupun Bupati menjelaskan jika langkah itu diambil karena adanya SK Keputusan bersama;
- Bahwa sebelum SK PTDH diterima oleh Penggugat, Penggugat sebelumnya tidak pernah menerima hukuman disiplin, sebelum diberhentikan saksi juga

Halaman 37 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dipanggil oleh majelis penjatuan hukuman disiplin pegawai daerah Kabupaten Kotabaru terkait terhadap SK PTDH tersebut, saksi juga tidak pernah menyatakan keberatan kepada Sekda maupun Bupati;

- Bahwa ketika saksi menghadap Sekda dan Bupati, tidak pernah melihat ada standar operasional prosedur dilingkungan pegawai pemerintahan daerah kabupaten Kotabaru terkait pemberhentian PNS. Saksi tidak pernah melihat bentuk dari MPHDP atau sosok dari Majelis Pertimbangan Hukuman Disiplin Pegawai di Kotabaru;
- Bahwa pada saat penjatuan tindak pidana korupsi, bupati waktu itu adalah Irham Murjani, pada saat di ruang pembina kepegawaian yang disampaikan oleh Bupati pada saat itu intinya adalah supaya bersabar;
- Bahwa selain proyek jalan berangas banyak proyek lain di Kotabaru, dari kepanitian lain juga ada yang kena tindak pidana korupsi yaitu di dinas perikanan dan diberhentikan;

3. Dr.H.Ichsan Anwary, S.H.M.H., kewarganegaraan Indonesian, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 21 Juni 1961, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl. Pramuka Komp. Citra Puri/15, RT.007/RW.001, Kelurahan/Desa Pemurus Luar, kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Dosen; (Ahli)

Pendapat Ahli sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan sahnya Keputusan TUN menurut ahli adalah parameter yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk bertindak baik mengeluarkan Keputusan TUN atau tindakan pemerintah berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintahan adalah :

1. Peraturan Undang-Undang;
2. Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik (AUPB).

- Bahwa dalam obyek sengketa sebagaimana disampaikan saksi fakta, ternyata dalam konsideran menimbang huruf a keliru dimana mencantumkan putusan Tipikor tertanggal 2 Desember 2014, karena tidak logis putusan Tipikor tahun

Halaman 38 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan tercantum dalam obyek sengketa Tahun 2014, ini melanggar Asas Kecermatan dalam AUPB, berdasarkan hal tersebut ahli menjelaskan sebagai berikut : salah satu dasar bagi pembuatan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN adalah azas kecermatan oleh Pejabat TUN jangan sampai keliru. Dalam konteks ada kekeliruan dalam Putusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Bupati Kotabaru dalam kasus ini. Sebelum mengeluarkan Keputusan TUN biasanya sudah di back up oleh bagian Kesekretariatan, bagian hukum dan bagian kepegawaian. Maka untuk itu suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan.

- Bahwa terkait dengan tindak pidana korupsi dilakukan oleh 5 orang namun yang diberhentikan dengan tidak hormat 4 orang sedangkan 1 orang masih aktif bekerja sebagai PNS, menurut kuasa Penggugat itu melanggar asas ketidak berpihakan, mengenai hal ini ahli menyatakan sebagai berikut : berdasarkan fakta keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dalam kasus ini ada 5 orang sedangkan yang diberhentikan hanya 4 orang, yang 1 orang tidak diberhentikan. Untuk mengeluarkan Keputusan TUN itu harus berpegang pada UU No.30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yaitu berdasar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dalam AUPB salah satunya adalah Asas Ketidak Berpihakan, jadi harus mempertimbangkan hal yang sama tidak ada istilah keberpihakan oleh Pejabat yang bersangkutan. Artinya mewajibkan Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan Keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan alasan salah satu mantan terpidana Tipikor tidak diberhentikan Bupati Kotabaru karena berdasarkan Surat BKN yang mencantumkan nama-nama PNS yang harus diberhentikan tidak masuk dalam daftar itu, sedang menurut Surat Menpan RB apabila ada nama PNS yang tidak termuat dalam daftar ini namun terbukti bersalah terkait Tipikor dan mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan, maka menurut ahli Pegang Peraturan Undang-Undang dan AUPB berdasarkan surat yang disampaikan oleh BKN itu dalam praktek administrasi kepegawaian ada nama-nama yang telah didata berdasarkan informasi yang diolah atau digodok verifikasi oleh pemerintah Kabupaten Kotabaru, data berkenaan masalah kepegawaian ini apabila pemerintah kabupaten yang bersangkutan dalam hal ini Bupati sebagai pejabat Pembina kepegawaian untuk memerintahkan staf atau mensuport SKPD dalam hal data kepegawaian dalam kasus yang disampaikan, agak aneh juga kalau ada 5 orang yang diberhentikan sedangkan yang disampaikan hanya 4 orang oleh BKN sementara yang 1 orang ditinggal atau kalau tidak melakukan proses ini lebih baik tidak dilakukan atau disampaikan karena nantinya ada solusi berkaitan dengan tindakan apa yang akan dilakukan oleh Badan Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati;
- Bahwa berdasarkan fakta yang di sampaikan dan oleh ahli telah dijawab dalam obyek sengketa ini terdapat 2 pelanggaran terhadap AUPB berdasarkan fakta persidangan ketika obyek sengketa terbukti dalam persidangan berlaku AUPB lebih dari 1 atau 2 apakah keabsahannya secara otomatis hilang terkait dengan Keputusan TUN tadi, ahli menjelaskan Putusan TUN ada 2 parameter yaitu :

1. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dasar-dasar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah Hukum tertulis berkaitan dengan PTDH terhadap seorang PNS, dasarnya apa dan Peraturan Perundang-Undangannya apa. Peraturan Perundang-

Halaman 40 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Undangan yang berlaku Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Undang-Undang.

2. AUPB.

AUPB mencegah terjadinya penyalagunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah. AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Di Belanda dikenal dengan *Algemene Beginselen Van Behoorlijke Bestuur*. Terkait dengan Asas Keabsahan 2 tindakan pemerintah bagi masyarakat kalau nanti adanya keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat TUN berkenaan dengan 2 alasan untuk mengajukan gugatan 1. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, 2 AUPB. Dalam Pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986, UU No.9 Tahun 2004 dan UU No.51 Tahun 2009 bagi Hakim TUN melihatnya sebagai dasar ujian apakah keputusan TUN yang keluar itu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB kewenangan itu ada pada Majelis Hakim.

- Bahwa mengenai penerbitan Keputusan TUN ini adalah bagian dari penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dimana Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan pasal 5 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Asas Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam obyek sengketa ini terdapat konsideran mengingat dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017, sementara kasusnya terjadi tahun 2014, berarti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku surut, pendapat ahli adalah memang ada prinsip bahwa berkaitan dengan Asas tidak berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surut dalam kasus yang disampaikan. Yang dijadikan dasar untuk membuat keputusan TUN dalam hal ini PTDH dengan menggunakan parameter PP No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dan UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN. UU No.5 Tahun 2014 pengganti UU Kepegawaian sebelumnya dan tidak menutup UU Kepegawaian sebelumnya, UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN telah mengikuti ketentuan dalam Pasal UU ASN lalu diterbitkan PP 11 Tahun 2017. Dalam kasus PTDH kepada PNS dengan dasar melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana tahun pembuatan putusan pengadilan berdasarkan tahun sebelum berakhirnya UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN dan sebelum lahirnya PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. UU ASN dan PP ini saling berkaitan tetapi kalau kita kaitkan dengan dasar pandangan ahli dalam bidang hukum pegang hukum Asas Legalitas. Asas Legalitas itu tidak bisa suatu Peraturan Perundang-Undangan dijadikan dasar untuk kejadian sebelum adanya UU itu. Bila dasar Keputusan memberhentikan seseorang dalam jabatan atau PTDH dengan parameter UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN dan PP 1 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS sedangkan kasusnya melanggar Asas Legalitas, intinya pemberhentian itu tidak boleh berlaku surut;

- Bahwa mencermati obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2019 didasarkan atas putusan Pengadilan Tipikor tanggal 2 Desember 2013, Tergugat menggunakan dasar hukum UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN dengan P.P No.11 Tahun 2017 yang pada saat terjadinya peristiwa itu belum ada namun dalam obyek sengketa ini mencantumkan dasar hukum UU No.43 Tahun 1999 dan P.P 32 Tahun 1979 yang saat diterbitkan obyek sengketa ini sudah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, maka penjelasan ahli adalah bahwa Tindakan Keputusan yang dikeluarkan Badan Pejabat TUN ada 2 parameter.

Halaman 42 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam kasus yang tidak menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan yang menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Maknanya adalah Peraturan yang dijadikan dasar Legalitas, dasar Legalitas itu kekuatan berlaku. Kalau menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak berlaku lagi itu sudah tidak relevan, berarti ada kekeliruan mencantumkan dasar hukum administrasi Negara mengambil keputusan.

- Bahwa terbitnya obyek sengketa diseluruh Indonesia terkait PTDH ini tidak terlepas dari adanya SKB 2 Menteri dan 1 Badan itu terbit di tahun 2018 akhir, terkait dengan PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana korupsi sudah ada instrument-instrumen hukum kepada pejabat pemerintah di daerah untuk memberhentikan sebelum terbitnya UU No.5 Tahun 2014 namun tidak dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati maupun Walikota tiba-tiba Tahun 2018 timbul SKB 2 Menteri dan 1 Badan yang hanya mengancam atau meminta untuk menjatuhkan hukuman PTDH kepada PNS yang sudah menerima hukuman disiplin, sementara pejabat pemerintah dalam hal ini PPK tidak menerima sanksi dari pemerintah pusat dalam SKB 2 Menteri dan 1 Badan karena tidak melaksanakan UU justru yang dikenakan adalah PNS tingkat bawah, maka pendapat ahli adalah sebagai berikut : Berkaitan dengan SKB 2 Menteri dan 1 Badan. Dalam praepektif Hukum Administrasi tindakan yang dikeluarkan oleh Administrasi Negara dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat TUN ada 2 hal yaitu :

1. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Hukum Tertulis) ;
2. Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) ;

Halaman 43 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara ini adalah norma bertindak pemerintah. Ada 2 pegangan dalam perspektif Hukum Administrasi yang disebut dengan azas keabsahan, fungsinya bagi Administrasi pemerintahan yang disebut dengan Bestuur sebagai dasar melakukan tindakan termasuk mengeluarkan Keputusan. Surat Keputusan Bersama itu bukan Peraturan Perundang-Undangan itu adalah *Beleidsregel* diluar wilayah Perundang-Undangan. Sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk mengeluarkan suatu Keputusan karena harus berpegang pada Administrasi Pemerintah bahwa Putusan harus didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB ;

- Bahwa dalam 1 perbuatan tidak boleh berlaku 2 kali, apakah Asas itu berlaku juga dalam ranah Hukum Tata Negara, Apabila obyek sengketa ini nyata melanggar Peraturan UU dan AUPB sehingga dibatalkan oleh Pengadilan kemudian Tergugat menerbitkan lagi S.K PTDH yang sama terhadap Penggugat menurut ahli apakah hal ini lazim atau bisa dilakukan, ahli menjelaskan sebagai berikut- : Keputusan TUN menjadi persoalan ketika seseorang mengajukan gugatan ke muka peradilan TUN itu adalah menilai keabsahan TUN dengan Petitum tidak sah atau batal kompetensi Peradilan TUN menilai keabsahan sah atau tidak. Ketika dinyatakan tidak sah maka tidak ada Petitum lain, tidak ada tambahan putusan lain yang dinyatakan oleh pengadilan, karena pengadilan hanya menilai keabsahan saja. Keputusan menilai keabsahan itu ada pada keyakinan Hakim. Dalam PP 53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS tidak bisa seseorang dijatuhi hukuman disiplin berat, dalam kasus ASN yang dijatuhi hukuman berat dalam melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan, sebelum UU ASN, ada Peraturan Perundang-Undangan, UU Kepegawaian ada, ketika pejabat Pembina kepegawaian tidak melakukan eksekusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang harus diberhentikan itu kewenangan dari Pembina pejabat kepegawaian, kenapa tidak dilakukan tidak diberhentikan mungkin memberikan perlindungan hukum

Halaman 44 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang bersangkutan itu sah saja, namun ketika ada desakan misalnya adanya UU ASN baru, PP yang baru, kejadian yang lama dan kasus yang lama diungkit-ungkit, diangkat kembali, di inventarisasi serta dibuka catatan failnya maka ini berkaitan dengan Asas Legalitas jangan sampai mengangkat kejadian sebelumnya untuk mengeksekusi kejadian sebelumnya dan menggunakan parameter-parameter surat edaran dan surat keputusan bersama mana perlindungan hukum bagi rakyat;

- Bahwa setelah terbukti di pengadilan Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat itu Batal demi hukum dalam hal ini SK PTDH, AUPB ada agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, namun bisa saja Tergugat karena perintah dari orang lain menerbitkan SK PTDH artinya ada pihak-pihak lain yang selain itu, ada AUPB yang menuntut PPK untuk tidak bertindak sewenang-wenang sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum., dalam gugatan dalam petitum mengabulkan gugatan penggugat karena SK obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan AUPB, Kemudian ada putusan pengadilan yang Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan SK baru kemudian digugat lagi menang lagi, kalau seperti ini bagaimana kepastian hukumnya. Ahli menyampaikan sebagai berikut Ketika seseorang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dalam peradilan tata usaha negara mengajukan gugatan ke Badan atau pejabat TUN karena melaksanakan kekuasaan pemerintahan dalam hal administrasi berkaitan dengan penyelenggaraan wewenang pemerintahan atau ketika wewenang itu merugikan seseorang / badan hukum perdata maka ada perlindungan yang bersifat impresif untuk mencegah sengketa antara badan/pejabat TUN dengan rakyat, namun jika ada sengketa antara masyarakat dengan badan/pejabat TUN ada perlindungan yang represif yaitu perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah dengan rakyat, salah satu institusinya adalah peradilan tata usaha Negara. Jadi ketika seseorang/badan hukum perdata menerima suatu

Halaman 45 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan TUN yang menurutnya merugikan kepentingannya maka dia akan minta perlindungan hukum, dia akan minta untuk menilai keabsahan keputusan TUN, untuk menilai keabsahan keputusan TUN adalah sesuai dengan pasal 53 (2) UU No.9 Th 2004, hakim TUN nanti yang akan menilai, dimana sesuai dengan UU No.5 Tahun 1986 perubahan UU No.9/2004 dan UU No.51/2009. Petitum dalam putusan adalah berupa menyatakan batal / tidak sah keputusan TUN dengan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Jadi Pengadilan TUN hanya berkompentensi menilai keabsahan keputusan TUN yang dilakukan dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN, kalau tidak absah ada peraturan perundang-undangan dan AUPB yang dilanggar tidak ada dasar lain, kalau sah dinyatakan tidak sah berarti keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, yang aneh apabila ada putusan Pengadilan TUN menyatakan tidak sah namun kemudian memerintahkan untuk menerbitkan SK baru maka harus melalui peradilan yang berarti 2 kali menilai melalui proses peradilan. Kalau keputusan TUN sudah dinyatakan tidak sah telah diuji oleh hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB kemudian ada keputusan yang mewajibkan untuk menerbitkan SK baru yang harus diuji juga melalui peradilan TUN berarti ada 2 kali pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

- Bahwa alat uji untuk memperbaiki atau koreksi salahnya suatu Keputusan itu bisa dilakukan dengan hal apa saja selain mengajukan gugatan di Pengadilan TUN , ahli menyampaikan pendapatnya sebagai berikut : dalam UU Administrasi Pemerintahan Keputusan bisa dilakukan koreksi misalnya tentang kesalahan ketik atau kesalahan substansial itu menjadi koreksi, berkaitan dengan dasar hukum dikeluarkan Keputusan TUN kemudian dikoreksi menurut hemat saya dasar hukum yang dikeluarkan pasti berkuat disekitar penerbitan Keputusan TUN itu saja. Walaupun UU AP mengatakan ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan koreksi atas Keputusan itu, dalam kaitan koreksi

Halaman 46 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan TUN dengan menggunakan parameter Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar keluarnya Keputusan TUN itu keliru, padahal dalam sebelumnya misalnya Pengadilan TUN sudah diuji dalam Peraturan Perundang-Undang. Dalam koreksi-koreksi tertentu bisa dilakukan. Putusan TUN walaupun dianggap *Rechmatig* sampai ada pembatalannya tidak serta merta melakukan pembatalan semauanya, yang jadi alat uji atau ukuran dari UU AP, berarti dalam Peradilan TUN kita menguji secara rechmatig. Tetapi dalam ranah *doelmatig* berarti pejabat yang mengeluarkan bisa melakukan koreksi sendiri terhadap suatu Keputusan tersebut dalam arti ketika dia menyadari ada Keputusan yang keliru kemudian mencabut dan menerbitkan kembali apakah, ahli menyampaikan apakah koreksi atau perbaikan yang dilakukan oleh Badan Pejabat Pemerintah itu bersifat substansial atau tidak. Kalau berkaitan dengan substansial jangan remehkan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB yang kemudian menjadi alat uji, batu ujinya di Pengadilan TUN, tetapi melakukan koreksi hal yang teknis sifatnya yang tidak substansial itu bisa contohnya adanya kekeliruan tentang pengetikan yang berkaitan dengan tanggal dan tahun dari Putusan Pengadilan, tetapi hal-hal yang substansial menjadi parameter alat uji dari Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB untuk dimodifikasikan lagi menurut hemat saya tidak. Untuk hal-hal teknis penyebutan atau kekeliruan bisa saja dilakukan;

- Bahwa di dalam suatu Keputusan TUN, *Beschikking*, dalam konsideran baik menimbang maupun yang lainnya terdapat kesalahan mungkin salah ketik, tetapi diakhir *Beschikking* tersebut ada klausul pengamanan dalam setiap S.K, apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya mengenai bagaimana kedudukan klausul ini menurut ahli adalah sebagai berikut : Keputusan TUN *Rechmatig* sah sampai ada Keputusan baru diterbitkan atau pembatalan yang di putus Pengadilan, berkaitan dengan koreksi Bisa dilakukan dengan kaitan hal-hal

Halaman 47 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang substansial. Hal-hal substansial alat ujinya di muka Pengadilan. Alat uji yang substansi itu apakah menggunakan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB;

- Bahwa dalam Pasal 63 UU No.30 Tahun 2014 AP Ayat 1 Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat :

- | | |
|----|--------------------------------------|
| a. | Kesalahan konsideran. |
| b. | Kesalahan redaksional. |
| c. | Perubahan dasar pembuatan Keputusan. |
| d. | Fakta baru. |

Ayat 2 Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.

Ayat 3 Keputusan perubahan sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintah yang menetapkan surat Keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut.

Ayat 4 Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketika bersidang kemudian jawab jinawab, kemudian ada kesalahan konsideran, kesalahan redaksional dan sebagainya maka pendapat ahli tentang ketentuan 5 hari kerja terhadap Keputusan tersebut apa yang ada dalam UU Administrasi Pemerintahan UU No. 30/2014 adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilakukan koreksi sebagaimana Pasal 63 (1) tadi. Adanya tenggang waktu 5 hari itu untuk memberikan kepastian hukum, namun ketika batas waktu 5 hari terlewati kemudian keputusan tata usaha Negara itu diuji oleh peradilan tata usaha Negara maka tidak bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut untuk melakukan koreksi karena sudah menjadi kompetensi Pengadilan TUN untuk melakukan penilaian dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Apabila dalam petitum putusan sudah dinyatakan tidak sah maka tidak ada koreksi lagi atau tidak ada tindakan lagi selain itu. Koreksi hanya

Halaman 48 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam konteks instrument hukum yang disediakan oleh institusi peradilan, ada pengadilan banding, kasasi, untuk melakukan koreksi terhadap apa yang tidak dilakukan oleh institusi pengadilan sebelumnya, koreksi tidak serta merta dilakukan tanpa memperhatikan proses yang sedang berjalan di institusi peradilan, jadi kepastian hukum sangat penting untuk diperhatikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-13 sebagai berikut :

1. T-1 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014;
2. T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Maret 2017;
3. T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor :F.IV26-30/V.158-3/54, Sifat Penting, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Sebagai PNS, tertanggal 21 Desember 2017, ditujukan kepada Bupati Kotabaru;
4. T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, Nomor:800/247/SETDA/2018, Perihal :Tanggapan Rekomendasi Pemberhentian PNS, tanggal 2 April 2018, kepada yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian di Jakarta;
5. T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor: F.IV.26-30/Ko1.41-8/54, Sifat Penting, Perihal:

Halaman 49 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi a.n.

Maryono, NIP.196601011988041004, dkk(3 orang), tanggal Jakarta 4 Juli 2018, Kepada yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru;

6. T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor: K26-30/V55-5/99, Sifat penting, Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, tertanggal Jakarta 17 April 2018, Kepada Yth.1.Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, 2.Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;

7. T-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018;

8. T-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 800/2025-HKP.I/BKD/2018, Sifat Rahasia, Hal: Penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Nomor K.26-30/V.139-8/99, tertanggal 01 Nopember 2018, ditujukan Kepada Yth.Bupati Se Kalsel, cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah & Diklat Kabupaten Se Kalimantan Selatan;

Halaman 50 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, Nomor:800/1961/Setda, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemberhentian PNS, tertanggal 18 Desember 2018, kepada yth. Kepala BKD Provinsi Kalsel di Banjarnegara;
10. T-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII, Nomor :129/SB/K/KR.VIII/I/2019, Sifat penting, Perihal: Monitoring PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Banjarnegara tanggal 28 Januari 2019, kepada yth.Bupati/Walikota up.Sekretaris Kabupaten/Kota Sewilayah Kerja Kanreg VIII BKN;
11. T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/07/BKPPD/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Budi Hastoyo, tanggal 31 Januari 2019;
12. T-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat yang ditujukan kepada Bupati Kotabaru, No.-, Perihal:Keberatan dan Banding Administratif, tanggal 15 Februari 2019;
13. T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Kabupaten Kotabaru, No.-, Perihal: Keberatan dan Banding Administrasi, tanggal 15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau bukti surat, pihak Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi fakta dan ahli tetapi pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk itu sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan ini;

Halaman 51 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 20 November 2019 sedangkan pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan kesimpulan, kesimpulan yang diserahkan pihak penggugat selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa in casu yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/07/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada atas nama BUDI HASTOYO, NIP. 19650409 199803 1 005 (Vide Bukti P-1 = T-11);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 September 2019 yang memuat eksepsi dan pokok perkara;

Halaman 52 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal gugatan yaitu mengenai kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara, Kepentingan Penggugat, Tenggang waktu mengajukan gugatan dan Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa formal gugatan yang pertama adalah mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam Keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur tersebut dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, dimana unsur konkretnya terdapat dalam Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/07/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Vide Bukti P-1 = T-

Halaman 53 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11). Unsur individual bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* ditujukan kepada BUDI HASTOYO (Penggugat) sedangkan unsur finalnya objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, keputusan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Sehingga objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa formal gugatan yang kedua adalah mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan yang berpedoman dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *a quo* karena dengan terbitnya objek sengketa oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaian dan hak-hak keuangan selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu hilangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya yang digunakan untuk biaya hidup keluarga dan biaya pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa formal gugatan yang ketiga adalah mengenai Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat. Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa:

1. *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
2. *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 maka peraturan dasar yang mengatur upaya administratif dalam sengketa a quo adalah Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur bahwa:

1. *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
2. *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif*
3. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
4. *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*

Halaman 55 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang ASN mengenai upaya administratif yang belum diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Badan Pertimbangan ASN (BP ASN) sebagai upaya banding administrasi yang belum dibentuk. Maka secara yuridis ketentuan maupun pelembagaan mengenai Upaya Administrasi belum diatur dengan rinci dan jelas serta belum memenuhi syarat yang memberikan kepastian hukum sehingga sulit untuk diterapkan. Berbeda dengan Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur dengan lebih rinci, jelas dan lebih memberikan kepastian hukum sehingga dapat diterapkan. Sehingga sudah beralasan hukum apabila Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat setelah 11 hari kerja sejak terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 15 Februari 2019 (Bukti P-2 = T-12) akan tetapi Bupati Kotabaru (Tergugat) tidak pernah menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Kemudian Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Upaya Administratif Banding kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Vide Bukti P-3) akan tetapi tidak dijawab oleh Gubernur. Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa formal gugatan yang keempat adalah mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang berpedoman dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari*

Halaman 56 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2019 (Vide Bukti P-1 = T-11). Kemudian Penggugat pada tanggal 15 Februari 2019 (Vide Bukti P-2) mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan yaitu Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Upaya Administratif Banding kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Vide Bukti P-3) akan tetapi Gubernur Kalimantan Selatan tidak menyelesaikan banding yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2019, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Adiministrasi maka gugatan Penggugat diajukan masih tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan formal gugatan dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Gugatan Penggugat Daluasa
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tertanggal 26 September 2019 di halaman empat sampai lima pada pokoknya keberatan atas dalil Tergugat dalam eksepsi tentang gugatan Penggugat "Daluarsa". Penggugat keberatan mengenai penulisan kata "Daluarsa" dan kata "Kadaluarsa". Setelah Majelis Hakim membaca isi eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 18 September 2019 di bagian eksepsi gugatan Penggugat Daluarsa, Majelis menyimpulkan bahwa isi dari eksepsi tersebut adalah mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sehingga permasalahan mengenai penulisan Daluarsa atau kadaluarsa tidaklah perlu dipermasalahkan karena isi dari eksepsi tersebut sangatlah jelas membahas mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Eksepsi Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dibagian mengenai syarat-syarat formal mengajukan gugatan, yang mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sehingga eksepsi mengenai gugatan daluarsa adalah tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan Penggugat seharusnya memasukkan Badan Kepegawaian Negara yang merekomendasikan Pemberhentiannya melalui Surat Nomor: F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 sebagai Pihak dalam perkara ini;

Halaman 58 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Dupliknya, Tergugat mengakui bahwa Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dikaitkan dengan pengakuan Tergugat dan dihubungkan dengan surat keputusan *a quo* yang dijadikan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo* sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, dalam hal ini dengan didudukkannya Bupati Kotabaru sebagai satu-satunya Tergugat dalam sengketa *a quo* berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) adalah tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Penggugat mengajukan keberatan di dalam Replik tertanggal 26 September 2019 yaitu atas pencantuman frasa nama H. Sayed Jafar, SH, jabatan Bupati Kotabaru, alamat Jl. Pangeran Indra Kesuma Negara Kotabaru, didalam surat kuasa khusus Bupati Kotabaru Nomor 183.1/15/KUM tertanggal 4 September 2019 atau didalam eksepsi atau jawaban Tergugat karena mengandung cacat dan keraguan apakah

Halaman 59 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tersebut yang mencantumkan nama H. Sayed Jafar, SH dan jabatan Bupati Kotabaru adalah dalam kapasitas kepentingan pribadi atau dalam kapasitas sebagai badan/Pejabat Pemerintahan. Hal tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1792 dan Pasal 1320 KUH Perdata serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca isi surat Kuasa Tergugat, bahwa benar tertulis nama Pejabat yaitu H. Sayed Jafar jabatan Bupati Kotabaru yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Dibagian khusus dalam surat kuasa tercantum kalimat "Untuk mewakili Bupati Kotabaru dalam kedudukan sebagai Tergugat". Penulisan Nama Pejabat tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah bermakna yang memberi kuasa adalah pribadi H. Sayed Jafar karena tercantum kalimat bahwa yang menerima kuasa bertindak untuk mewakili Bupati Kotabaru (jabatannya) bukan untuk mewakili H. Sayed Jafar. Sehingga surat kuasa dari Tergugat tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1792 dan Pasal 1320 KUH Perdata serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sehingga keberatan Penggugat yang menyatakan surat kuasa Tergugat yang mencantumkan nama H. Sayed Jafar dan jabatan Bupati Kotabaru adalah dalam kapasitas kepentingan pribadi adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketa sebagai berikut;

Dalam Pokok Sengketa

Halaman 60 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam konsiderans yuridis peraturan yang digunakan dalam menerbitkan obyek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 53 UU ASN menyebutkan bahwa:

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. *menteri di kementerian;*
- b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
- c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;*
- d. *gubernur di provinsi; dan*
- e. *bupati/walikota di kabupaten/kota;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

Ayat (1) : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Ayat (2) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
a. menteri di kementerian;
b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;

Halaman 61 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. gubernur di provinsi ; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota ;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai yang mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Kotabaru adalah Bupati Kotabaru, termasuk yang berwenang memberhentikan Penggugat yang semula bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai kewenangan di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa (Vide Bukti P-1= T-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan beberapa permasalahan hukum, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur pertama, yaitu: dalam konsideran objek sengketa, disatu sisi menggunakan peraturan yang tidak berlaku lagi yaitu: Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tetapi disisi lainnya juga menggunakan peraturan secara retro aktif (berlaku surut) yaitu: pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa atas permasalahan ini diperoleh fakta hukum didalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm

Halaman 62 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2014 dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan)

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair (Vide Bukti P-7);

- Bahwa pada saat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm

tanggal 07 Januari 2014 (Vide Bukti P-7) berkekuatan hukum tetap masih berlaku Undang-Undang 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9

huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian

PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2013;

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2019 (Vide Bukti

P-1 = T-11);

- Bahwa pada tahun 2019 atau saat objek sengketa diterbitkan, Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2013 sudah tidak berlaku, dan Peraturan yang berlaku adalah Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

- Bahwa Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 mengatur bahwa

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum

penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

Halaman 63 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”
sedangkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa *“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”*.

Dengan demikian kedua rezim peraturan tersebut baik yang lama atau yang sudah tidak berlaku dengan yang baru atau yang berlaku saat ini mengatur kaedah hukum yang sama terkait perkara *a quo* yaitu karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, PNS diberhentikan dengan tidak hormat. Maka pencantuman kedua rezim peraturan tersebut dalam konsideran objek sengketa tetap memberikan kepastian hukum dan secara substansi tidak berdampak berbeda apabila dicantumkan salah satu atau keduanya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ada *tempus* yang berbeda, pertama: tindakan Penggugat yang harus dinilai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu tindakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan PNS yang dilakukan Penggugat yang terbukti oleh putusan Pengadilan pada tanggal 7 Januari 2014 (Vide Bukti P-7) dan kedua yaitu *tempus* kewenangan penerbitan objek sengketa, pada tahun 2019 (Vide Bukti P-1 = T-11) yang harus didasarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan yang dinilai atau yang menjadi dasar pertimbangan penerbitan objek sengketa adalah tindakan Penggugat berupa tindakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan PNS, yang sudah diputus oleh Pengadilan pada tanggal 7 Januari 2014 dan berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-7) maka Tergugat telah tepat menggunakan dan mencantumkan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS karena Peraturan tersebutlah yang masih berlaku pada saat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 7 Januari 2014 berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2019 maka Tergugat harus juga menggunakan Peraturan yang berlaku pada objek sengketa itu diterbitkan karena Peraturan tersebut menjadi dasar kewenangan penerbitan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai PNS. Dengan demikian maka telah benar Tergugat mencantumkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS di konsideran objek sengketa;

Menimbang, bahwa telah tepat tindakan Tergugat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, dengan menggunakan peraturan tersebut untuk menilai tindakan Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Halaman 65 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS oleh Tergugat, menunjukan bahwa Tergugat tidak menggunakan Peraturan secara berlaku surut (*Retro aktif*) dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menyimpangi Asas *non retro aktif* tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur yang kedua adalah Tergugat tidak menerbitkan keputusan memberhentikan tidak dengan hormat kepada **Firman,A.Md Bin Marwansyah** yang dinyatakan bersalah melakukan “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, sehingga Tergugat melanggar asas ketidakberpihakan dalam AUPB karena bersikap diskriminasi tidak Memberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Firman,A.Md Bin Marwansyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa asas ketidakberpihakan atau asas tidak diskriminasi bertujuan untuk memberikan dan melindungi warga masyarakat agar memiliki hak yang sama. Khususnya persamaan harkat dan martabat di muka hukum (*equality before the law*), asas tersebut digunakan sebagai dasar tuntutan terciptanya kesetaraan di muka hukum sebagaimana telah diatur konstitusi ataupun perundang-undangan demi terciptanya tertib hukum yang tidak diskriminatif. Dengan demikian asas tersebut digunakan agar hak setiap warga negara dipenuhi dengan setara dan tidak diskriminatif, bukan justru digunakan menjadi dasar tuntutan agar instrumen Negara melanggar tertib hukum;

Menimbang, bahwa apabila dalil Penggugat tersebut didasarkan atas premis Penggugat ingin agar **Firman,A.Md Bin Marwansyah** dihukum sama seperti penggugat hal itu diluar tujuan petitum Gugatan dan merupakan permasalahan tersendiri yang tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan dalam penyelesaian sengketa *in casu* sehingga layak untuk dikesampingkan, sedangkan

Halaman 66 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila premis Penggugat didasarkan atas alasan Tergugat tidak melaksanakan hukuman kepada **Firman,A.Md Bin Marwansyah** walaupun melakukan kesalahan yang serupa dengan Penggugat, maka Penggugat mohon hal yang sama agar Penggugat diperlakukan sama dengan **Firman,A.Md Bin Marwansyah** agar tidak dihukum, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila mengabulkan permohonan Penggugat justru akan membuat asas ketidakberpihakan menjadi kontra produktif dan menyebabkan penyimpangan hukum menjadi lebih besar;

Menimbang, bahwa karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Penggugat akan berakibat pada kontra produktifnya asas Ketidakberpihakan dan dapat mengakibatkan penyimpangan hukum menjadi lebih besar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat menggunakan asas Ketidakberpihakan untuk membatalkan keabsahan penerbitan objek sengketa adalah tidak berdasar dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur yang ketiga yaitu adanya kesalahan penulisan tanggal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum objek sengketa yang benar adalah Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014 tetapi Tergugat menuliskannya Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 02 Desember 2014 dan Nama Penggugat di objek sengketa yang penulisannya hanya BUDI HASTOYO (tanpa gelar akademik);

Menimbang, bahwa Ahli Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. memberi pendapat bahwa Pejabat yang mengeluarkan suatu keputusan bisa memperbaiki atau mengoreksi sendiri keputusan yang diterbitkannya, yaitu terhadap hal yang

Halaman 67 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya teknis. Misalnya kekeliruan tentang pengetikan yang berkaitan dengan tanggal dan tahun putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat kesalahan pengutipan tanggal putusan di dalam konsideran dan penulisan nama Penggugat di dalam bagian memutuskan Surat Keputusan objek sengketa merupakan kesalahan redaksional yang cukup dilakukan perubahan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan surat keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

Pasal 63

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat :

- a. Kesalahan konsideran;*
- b. Kesalahan Redaksional;*
- c. Perubahan dasar pembuatan keputusan; dan/atau*
- d. Fakta baru*

(3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya keputusan perubahan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun terjadi kesalahan pengutipan tanggal putusan di dalam konsideran dan penulisan nama Penggugat di dalam bagian memutuskan Surat Keputusan objek sengketa, sebenarnya pihak Tergugat juga memiliki sumber dari kutipan yang sebenarnya yang benar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm dan data pendukung sebagaimana tercantum di daftar PNS yang terlibat TIPIKOR pada Pemerintahan Kabupaten Kotabaru (Vide Bukti T-8), yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kecermatan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *aquo* telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan yaitu didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor

Halaman 68 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm dan data pendukung sebagaimana tercantum di daftar PNS yang terlibat TIPIKOR pada Pemerintahan Kabupaten Kotabaru (Vide Bukti T-8). Sehingga tindakan Tergugat dalam memproses penerbitan objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas kecermatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati objek sengketa *a quo* dibagian konsideran menimbang huruf d dan f (Vide Bukti P-1 = T-11) yaitu:

- d. bahwa telah disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor F.IV 26-30/V.158-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pemberhentian Sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Kotabaru diantaranya disebutkan untuk dan atas nama Budi Hastoyo NIP. 19650409 1998031 005 berkenaan dengan data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Vide Bukti T-3);
- f. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor F.IV.26-30/Kol.41-8/54 Tanggal 4 Juli 2018 perihal Pegawai Negeri Sipil yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas nama Budi Hastoyo NIP. 19650409 1998031 005 (vide Bukti T-5);

Menimbang, bahwa konsideran objek sengketa tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti Tergugat yaitu Surat BKN Nomor: F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017, perihal: Rekomendasi Pemberhentian PNS (Vide Bukti T-3) dan Surat BKN Nomor: F.IV.26-30/Kol.41-8/54 tanggal 4 Juli 2018, Perihal: PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi a.n. Sdr. Maryono NIP 196601011988041004, dkk (3 orang) (vide Bukti T-5) tidak ada mencantumkan nama BUDI HASTOYO (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99, Perihal: Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau

Halaman 69 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (Vide Bukti T-8) dibagian lampiran daftar PNS Yang Terlibat TIPIKOR Pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru nomor 4 tercantum nama Penggugat dan lampiran contoh I Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang Melakukan TIPIKOR Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan contoh I Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang Melakukan TIPIKOR Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak ada mencantumkan hal-hal sebagaimana yang terdapat dalam objek sengketa a quo dibagian konsideran menimbang huruf d dan f;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa *"Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat Kesalahan konsideran;*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penulisan konsideran di objek sengketa a quo dibagian menimbang huruf d dan f tidak perlu dicantumkan didalam objek sengketa a quo karena hal tersebut tidak ada didalam contoh I Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang Melakukan TIPIKOR Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sehingga penulisan konsideran tersebut cukup dilakukan perubahan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan surat keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 70 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam substansi penerbitan objek sengketa yang menjadi dasar permasalahan adalah apakah tepat Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS dengan alasan Penggugat dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 maupun pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS mengatur norma hukum yang sama yaitu *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan."*;

Menimbang, bahwa norma di atas memiliki kaedah hukum yang pasti, rigid dan jelas, sehingga kaedah hukum tersebut tidak perlu ditafsirkan lain, karena itu apabila ada PNS dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan hukumannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tidak perlu mempertimbangkan apakah Dia pelaku utama, turut serta, dakwaan subsidair atau dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 71 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014 (Vide Bukti P-7) yang telah berkekuatan hukum tetap maka pemberian hukuman yang tepat adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 maupun pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, sehingga substansi obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *aquo* (Vide Bukti P-1 = T-11) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 72 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

466.000 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 oleh OENOEN PRATIWI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RETNO WIDOWATI, S.H., M.H., dan RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DARMAWIYADI, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

Halaman 73 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.

OENOE PRATIWI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.

Panitera Pengganti

DARMAWIYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk.I.....	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. HHK Panggilan Pertama Tergugat.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	Rp.	-
6. Meterai.....	Rp.	-
7. Redaksi Putusan Sela.....	Rp.	-
8. Meterai.....	Rp.	-
9. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
10. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
11. Meterai	Rp.	6.000,-

Halaman 74 dari 76 Halaman. Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp. 466.000,-

(Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)